

BAB III
GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA)
KABUPATEN DEMAK


3.1 Letak Geografis, Demografis dan Topografis Kabupaten Demak

3.1.1 Letak Geografis Kabupaten Demak

Kabupaten Demak di kenal dengan sebutan Kota Wali, karena pada zaman dahulu kehidupan walisongo di abad XV daerah ini menjadi pusat kerajaan Islam di pulau Jawa. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bekas-bekas peninggalan sejarah, di antaranya makam sunan Kalijaga, makam Sultan Fatah dan makan Sultan-sultan pemerintahan Demak lainnya. Masjid Agung Demak adalah peninggalan yang paling monumental. Agar lebih jelas maka penulis paparkan peta kabupateen Demak sebagai berikut:


Peta 0.1

Peta Jawa Tengah



Peta 0.2

Kabupaten Demak



Melihat peta di atas Demak sebagai salah satu kabupaten di Jawa tengah terletak pada koordinat $60^{\circ}43'26''-70^{\circ}09'43''$ lintang Selatan dan $110^{\circ}27'58''-110^{\circ}48'47''$ Bujur Timur. Wilayah ini sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Kudus dan kabupaten Grobogan dan kabupaten Semarang serta sebelah barat berbatsan dengan kota Semarang. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah sepanjang 499 km dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km (Demak dalam angka: 11), sedangkan luas keseluruhan kabupaten Demak adalah 897, 43 km² yang meliputi 13 kecamatan yaitu:

1. Mranggen
2. Dempet
3. Karangawen
4. Karanganyar

- | | |
|------------------|---------------|
| 5. Guntur | 10. Bonang |
| 6. Mijen | 11. Wonosalam |
| 7. Sayung | 12. Wedung |
| 8. Demak | 13. Gajah |
| 9. Karang tengah | |

3.2.1 Letak Demografis Kabupaten Demak

Jumlah penduduk kabupaten Demak berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 sebanyak 1.063.768 jiwa terdiri dari 528.925 laki-laki (49,72%) dan 534.843 perempuan (50,28%). Jumlah penduduk ini naik sebanyak 79.819 orang atau sekitarnya 0,74% dalam kurun waktu sepuluh tahun dari tahun 2000.

Jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya, seakan-akan terjadi penurunan jumlah penduduk di tahun 2010. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan metodologi antar data tahun 2010 dengan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk tahun sebelumnya merupakan jumlah penduduk hasil registrasi yang diperoleh dari desa, sedangkan jumlah penduduk tahun 2010 merupakan hasil sensus penduduk 2010 di tambah mutasi penduduk bulan Juni hingga Desember.

Tabel 0.1

**Jumlah Penduduk dan Perbandingan Jenis Kelamin
Kabupaten Demak Tahun 2006-2010**

Tahun	Jenis Kelamin		Total	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
2006	515.006	528.105	1.043.111	97,52

2007	531.606	541.581	1.073.187	98,16
2008	531.646	545.334	1.076.980	97,49
2009	536.243	549.740	1.085.983	97,54
2010	528.925	534.843	1.063.768	98,89

Sumber: Demak dalam Angka Tahun 2011

Tabel 0.2

**Rata-rata Jumlah Penduduk Perdesa/ Kelurahan dan per Rumah
Tangga Di Kabupaten Demak Tahun 2010**

Kecamatan	Banyaknya			Rata-rata Population	
	Desa/Kel	Rumah tangga	Penduduk	Perdesa/ Kel	Per R and T
Mranggaen	19	40 181	158 882	8362	3,95
Karangawen	12	23 559	84 193	3016	3,57
Guntur	20	19 960	72 551	3628	3,63
Sayung	20	23 698	01 007	4045	4,17
Karangtengah	17	59 163	59 425	3496	1,00
Bonang	21	23 452	96 292	4585	4,11
Demak	19	23 970	98 511	5185	3,79
Wonosalam	21	19 416	71 761	3417	3,70
Dempet	16	15 698	51 458	3216	3,28
Gajah	18	13 065	43 452	2414	3,33
Karanganyar	17	17 717	63 650	4038	3,87
Mijen	15	13 458	50 426	3362	3,75
Wedung	20	19 416	71 469	3573	3,68
Kebunagung	14	11 176	37 791	2699	3,38
Jumlah/Total:					
2010	249	325 929	1 063 768	4272	3,26
2009	249	302 370	1 085 983	4361	3,59
2008	249	300 887	1 076 980	4325	3,57
2007	249	300 887	1 073 187	4310	3,57
2006	249	276 204	1 043 111	4189	3,78

Sumber: Demak dalam Angka Tahun 2011

Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk kabupaten Demak termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 716.641 orang (67,09%), dan sebaliknya 351.367 orang (27,86%) berusia di bawah 15 tahun

dan 43.258 orang (5,05%) berusia 65 tahun keatas. Sedangkan besarnya angka ketergantungan (*dependency ratio*) kabupaten Demak adalah 490,62. Hal ini berarti bahwa setiap 1.000 orang berusia produktif menanggung sebanyak 490 orang lebih penduduk usia di bawah 15 tahun dan 65 tahun keatas.

Dilihat dari kepadatan pendudukannya, pada tahun 2010 kepadatan penduduk kabupaten Demak mencapai 1.185 orang/km². Penduduk terdapat di kecamatan Mranggen dengan kepadatan 2.200 orang/km², sedang penduduk paling jarang berada di kecamatan Wedung dengan kepadatan hanya 742 orang/km².

Selama tahun 2010 terdapat 13.944 orang (7.428 laki-laki dan 6.516 perempuan) yang datang dan menjadi penduduk kabupaten Demak. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya yang sekitar 18.081 orang. Sedang penduduk yang pergi mencapai 9.455 orang (4.351 laki-laki dan 5.104 perempuan) turun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 11.159 orang.

Selama tahun 2010, di kabupaten Demak terdapat 13.842 kelahiran. Kelahiran tertinggi terjadi di kecamatan Mranggen yaitu sebesar 2.441 kelahiran atau sekitar 17,6% dari total kelahiran yang terjadi di kabupaten Demak, sedang tingkat kelahiran terkecil terdapat di kecamatan Kebonagung sebesar 309 kelahiran atau 2,23%. Dilihat dari tingkat kelahiran kasar (Crude Birth Ratio-CBR) yang merupakan jumlah anak yang di lahirkan per 1.000 orang penduduk, tercatat CBR kabupaten Demak tahun 2010 adalah 13,08. Sedang menurut tingkat kematian kasar (Crude Death Ratio-CDR) yang

merupakan jumlah kematian per 1.000 orang penduduk, maka CDR kabupaten Demak pada tahun yang sama adalah 4,90.

Angka-angka ini naik di banding angka tahun sebelumnya (2009) dimana tingkat kelahiran kasar sebesar 8,22 dan tingkat kematian kasar 4,13. Ratio anak terhadap wanita usia 15-49 tahun (Child Women Ratio-CWR) kabupaten Demak adalah 309,13 yang berarti bahwa terdapat 309 anak berusia 0-4 tahun pada setiap 1.000 wanita usia 15-49 tahun. Angka ini sedikit dibawah angka tahun 2009 yang mencapai CWR sebesar 362,23.

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat di butuhkan dalam proses pembangunan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yang di maksud dengan penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas. Penduduk usia kerja ini di bedakan sebagai angkatan kerja yang terdiri dari bekerja dan mencari pekerjaan, serta bukan angkatan kerja yang terbagi atas yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Penduduk kabupaten Demak usia 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2010 sebanyak 503.793 orang yang terdiri atas 291.889 laki-laki dan 211.904 perempuan, dirinci menurut lapangan usahanya. Menurut Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Demak, banyaknya pencari kerja yang terdaftar selama tahun 2010 adalah sebanyak 12.623 orang.

Sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan setingkat SLTA (65,52%), dan selebihnya 13,72% berpendidikan setingkat SLTP, 18,96% berpendidikan diploma/perguruan Tinggi dan 1,81% berpendidikan

SD. Mayoritas penduduk di kabupaten Demak bekerja pada sektor pertanian sebesar 40,23% dari jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja. Selanjutnya yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan sebesar 17,27% sektor industri pengelolaan 15,98% sektor jasa 12,24% dan sektor konstruksi 9,83%. Sedangkan sektor lainnya (pertambangan/penggalan, listrik, air, gas angkutan, komunikasi dan keunagn) menyerap 4,45%.

3.1.2 Letak Topografis Kabupaten Demak

Kabupaten Demak mempunyai relief yang beraneka ragam, terdiri dari pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Kondisi topografi wilayah kabupaten Demak antar 0-100m di atas permukaan air laut. Pembagian daerah berdasarkan ketinggian adalah sebagai berikut:

1. Region A:

- Ketinggian 0-3 meter

Lokasi: kecamatan Demak, Bonang, Karangtengah, Mijen, Sayung
dan Wedung

2. Region B:

- Ketinggian 3-10 meter

Lokasi: sebagian besar kecamatan di kabupaten Demak.

- Ketinggian 10-25

Lokasi: sebagian dari kecamatan Dempet, Karangawen dan
Mranggen

- Ketinggian 25-100 meter

Lokasi: sebagian kecil dari kecamatan Mranggen dan Karangawen.

3. Region C

- Ketinggian lebih dari 100 meter

Lokasi: sebagian kecil dari kecamatan Mranggen dan Karangawen.

3.2 Profil Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak

3.2.1 Sejarah Berdirinya BAZDA Kabupaten Demak

Berbicara sejarah, awal berdirinya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak sebenarnya sesuai dengan tuntutan Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Hal tersebut, merupakan suatu bentuk kewajiban pemerintah dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan kepada lembaga pengelola zakat itu sendiri. Di samping Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999, berdirinya BAZDA juga sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, dan SK Bupati nomor 451/744/2006.

Pemerintah menyadari bahwa Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia yang memiliki potensi zakat yang amat besar. Oleh karena itu, pemerintah memanfaatkan hal tersebut dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat Muslim dari berbagai kalangan untuk berzakat melalui lembaga. Namun, hal tersebut tidak mudah tercapai

karena sebagian besar dari mereka masih belum memiliki kesadaran untuk berzakat. Walaupun ada dari mereka yang sadar zakat, tetapi tidak percaya memberikan zakatnya kepada lembaga.

Sebagai lembaga yang amanah BAZDA kabupaten Demak, melaporkan keuangan hasil dari penghimpunan dan pendayagunaan baik zakat, infaq maupun shadaqah setiap bulannya. Di samping laporan keuangan, BAZDA juga melampirkan himbauan berzakat kepada kepala badan atau dinas atau bagian di lingkungan setda atau kantor sekabupaten Demak, camat sekabupaten Demak, kepala UPTD DIKPORA sekabupaten Demak.

Hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran berzakat dan peningkatan jumlah dana yang dihimpun baik dari zakat, infaq maupun shadaqah di BAZDA kabupaten Demak di kalangan para pegawai sekabupaten Demak.

BAZDA kabupaten Demak melanjutkan kinerja dari BAZIS kabupaten Demak yang telah terbentuk pada bulan April 1990 sesuai SK Bupati Nomor 451/12/149a/1990 seiring telah diberlakukannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka kemudian BAZIS di Kabupaten Demak berubah menjadi BAZ Daerah Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 451/744/2006. Jadi BAZDA kabupaten Demak meneruskan kinerja dari BAZIS Demak yaitu mengumpulkan dan mendayagunakan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.

Perubahan nama dari BAZIS menjadi BAZDA tidak lain bertujuan agar zakat, infaq dan shadaqah mendapatkan perhatian lebih dari semua pihak dan

pembinaan lebih intensif dari pemerintah daerah dan lembaga terkait. Karena tidak kita pungkiri bahwa telah banyak berdiri lembaga amil zakat sebelumnya namun belum dapat berjalan optimal.

Sejak tahun 2007 BAZDA kabupaten Demak diresmikan, adapun sekretariatnya berada di Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak. Dengan diresmikan BAZDA di kabupaten Demak, maka sejak saat itu BAZDA telah siap menerima dan mentasyarufkan zakat, infaq dan shadaqah. Dengan diaktifkannya BAZDA kabupaten Demak diharapkan dapat ikut berperan dalam program pembangunan daerah, utamanya yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya.

Adapun alasan BAZDA melakukan pengelolaan zakat itu bertujuan untuk:

- a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama,
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial,
- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna masyarakat.

Tujuan dari pengelolaan zakat di BAZDA kabupaten Demak tidak serta merta bisa tercapai tanpa dukungan dari berbagai kalangan, terutama rasa percaya mereka kepada BAZDA. Salah satu faktor terpenting untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat adalah organisasi atau lembaga pengelola atau pelaksana yang telah dibentuk oleh BAZDA kabupaten Demak terdiri dari unsur pemerintah, kalangan profesional dan ulama'. Diharapkan

dengan orang-orang yang telah ada di BAZDA tersebut dapat menarik perhatian masyarakat sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan pada diri mereka kepada BAZDA.

3.2.2 Profil Lembaga

Badan Amil zakat Daerah (BAZDA) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat kabupaten atau kota. Pembentukan dan tempat Badan Amil Zakat kabupaten atau kota (selanjutnya disebut BAZ kabupaten atau kota) dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. BAZ kabupaten atau kota berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota (Usman, 2002: 169). Jadi, secara otomatis pembentukan BAZDA kabupaten Demak mengikuti prosedur yang ada pada Undang-undang No.38 tahun 1999, tepatnya pada pasal 6 ayat 2.

Adapun visi, misi dan motto dari BAZDA kabupaten Demak adalah:

Visi

“Terwujudnya kesadaran masyarakat berzakat, infaq, shadaqah dan hibah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ”

Misi

- a. Meningkatkan kesadaran berzakat, infaq, dan shadaqah
- b. Meningkatkan ekonomi umat
- c. Meningkatkan kesadaran keluarga Muslim
- d. Meningkatkan kesehatan umat
- e. Berkiprah pada dakwah *bil ahwal wal aqwal*

- f. Melaksanakan manajemen ZIS yang amanah, profesional dan akuntabel.


Motto

“ Amanah, Professional, dan Akuntabel”

3.2.3 Struktur BAZDA Kabupaten Demak

Susunan organisasi Badan Amil Zakat kabupaten atau kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat kabupaten atau kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedangkan unsur pemerintah terdiri dari Departemen Agama dan instansi terkait (DEPAG RI, 2002: 7).

Adapun struktur kepengurusan BAZDA kabupaten Demak adalah sebagai berikut:



Berikut nama-nama pengurus BAZDA kabupaten Demak periode 2010-2012:

a. Badan Pelaksana

Ketua	Drs. H. Eko Pringgolaksito, M.si (Asisten II Sekda)
Ketua I	H. Suseno, S.IP (Tokoh Masyarakat)
Ketua II	Dr. H. Muhtadi, M.Sc (Unsur NU)
Ketua III	Drs. H. S Masruchin (Unsur Muhammadiyah)
Sekretaris	H. Zainuddin, SH. MM. MH (Kabag Kesra Setda)
Sekretaris I	AbdWahab, SH (Gara Zawa Depag)
SekretarisII	Sujono, S.Pd (Kasubag Kesehatan dan Sosial Bag Kesra Setda)
Bendahara	Alfiah, SH (Kabag Keuanagan Kesra)
Bendahara I	Dra. Hj. Maskanah (Kasi Pekapotren Depag)
Bendahara II	Hj. Isyana Dewi K, S.Ag (Kasi Pug Kp2pa)

BIDANG

a) Pengumpulan

Drs. H. Muhtarom Subadi, S.H (Unsur MUI Demak)

Abdul Wahab (Kasubag APK Bag Kesra Setda)

Drs. H. Nur Rosyid, M.Si (KA Sub Bag TU Depag)

b) Pendistribusian

Drs. H. agus Nugroho LP (KA Dinsosnakertrans)

Abdul Hadi, S. Ag (Unsur NU)

Dra. Sri Utami (KA Bag Umum Setda)

c) Pendayagunaan

Drs. H. Taufik Rifa'I (Kabag Pemerintahan)

Drs. H. Abdullah Zaeni (Kasi Urais Depag)

H. Ahmad Said, S. Pdi (Tokoh Masyarakat)

d) Pengembangan

Drs. H. Rozikan, M. Ag (Kasi Penamas Depag)

H. M. Anwar Said (Tokoh Masyarakat)

MukhlasA.R, S. Ag. M.H

b. Dewan Pertimbangan

Ketua Drs. H. Tafta Zani, M.M (Bupati Demak)

Sekretaris Drs. H. Poerwono Sasmito (Sekda Demak)

Anggota H. Muchlasin, SE. M.Si (Ketua DPRD)

Pindo Kartikani, SH. MH (Kajari Depag)

Supomo, SH. MH (KA Pengadilan Negeri Demak)

AKBP Wawan Ridwan SIK, S.H (Kapolres)

ArmRuly Candrayadi, S.H (Dandim 0716)

c. Komisi Pengawas

Ketua Drs. H. Dachirin Sa'id, M.si (Wakil Bupati Demak)

Sekretaris Drs. H. Tedjo Dipoyono (Kepala Inspektorat)

Anggota Deddy Firmansyah, S.H (Kasi Intel Kejari)

Hj. Nur Sa'adah, S.Pdi.MH (Ketua Komisi D DPRD Demak)

Drs. H. Nasikin, S.H (Ketua Pengadilan Agama Demak)

Drs. Ni'am Anshori, M.Ag (KA Kandepag Kab Demak)

Drs. H. Muhammad Asyiq (Ketua MUI Kab Demak)

Drs. K.H. Mashruchin Ahmad (Rois Syuriah NU Kabupaten Demak)

K.H. Rodli Ridwan (Ketua Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Demak).

3.2.4 Tugas Pengurus BAZDA Kabupaten Demak

Untuk mengoptimalkan kinerjanya, pengurus BAZDA melaksanakan tugas sebagaimana yang ada dalam Undang-undang tentang pengelolaan zakat, di antaranya kinerjanya adalah sebagai berikut (Departemen AgamaRI, 2002: 38-48):

a. Dewan Pertimbangan

Ketua

- Memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat,
- Memberikan pertimbangan-pertimbangan akan kebijakan-kebijakan pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat,
- Memberikan penilaian pertanggung jawaban dan laporan hasil pemeriksaan Komisi Pengawas,
- Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

Wakil Ketua

- Membantu ketua dewan pertimbangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan,
- Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat,
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua,
- Mewakili ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari,
- Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

Sekretaris

- Melaksanakan kegiatan ketatausahaan,
- Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan zakat dan mempersiapkan laporan,
- Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua dewan,
- Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.

Wakil Sekretaris

- Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari,
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris,
- Mewakili sekretaris apabila berhalangan melaksanakan tugasnya,

- Dalam menjalankan tugasnya wakil sekretaris bertanggung jawab kepada sekretaris.

Anggota

- Memberikan masukan kepada ketua tentang pengembangan pengelolaan zakat,
- Membantu pelaksanaan tugas dewan pertimbangan,
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua,
- Dalam menjalankan tugasnya anggota bertanggung jawab kepada ketua dewan pertimbangan.

b. Komisi Pengawas

Ketua

- ✓ Mengawasi pengumpulan zakat, penyaluran dan pendayagunaan zakat,
- ✓ Menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat,
- ✓ Mempertanggung jawabkan dan melaporkan kerjanya kepada dewan pertimbangan.

Wakil Ketua

- ✓ Membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari,
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan,
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan,

- ✓ Mewakili ketua komisi pengawas apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas,
- ✓ Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada ketua komisi pengawas.

Sekretaris

- ✓ Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di bidang pengawasan,
- ✓ Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dana BAZ serta mempersiapkan bahan laporannya,
- ✓ Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan,
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,
- ✓ Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua komisi pengawas.

Wakil Sekretaris

- ✓ Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari,
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan,
- ✓ Mewakili sekretaris apabila berhalangan melaksanakan tugasnya,
- ✓ Dalam menjalankan tugasnya wakil sekretaris bertanggung jawab kepada komisi pengawas.

Anggota

- ✓ Melaksanakan tugas operasional pengawasan,
- ✓ Membantu pelaksanaan tugas komisi pengawas,
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

- ✓ Dalam menjalankan tugasnya wakil sekretaris bertanggung jawab kepada komisi pengawas.

c. Badan Pelaksana

Ketua

- Melaksanakan garis besar kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat,
- Memimpin pelaksanaan program-program BAZ,
- Merencanakan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat,
- Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD tingkat II dan Bupati/walikota.

Ketua I

- Membantu ketua dalam menjalankan tugas,
- Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan,
- Mewakili ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugas,
- Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

Ketua II

- Membantu ketua dan ketua I dalam menjalankan tugas,
- Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan,
- Mewakili ketua I apabila berhalangan dalam menjalankan tugas,
- Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

Sekretaris

- Melaksanakan tata administrasi,

- Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan BAZ serta mempersiapkan bahan laporan,
- Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan,
- Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

Sekretaris I

- Melaksanakan kegiatan ketatausahaan
- Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan,
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan,
- Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris.

Sekretaris II

- Membantu tugas sekretaris dan sekretaris I
- Menyiapkan bahan laporan,
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan,
- Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris I.

Bendahara

- Mengolah seluruh aset uang zakat,
- Melaksanakan pembukuan dan keuangan,
- Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan,
- Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pendayagunaan zakat dan lainnya dari bidang pendayagunaan,

- Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran atau pendayagunaan dana produktif dari bidang pendistribusian,
- Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat,
- Mempertanggung jawabkan dana zakat dan dana lainnya.

Kepala Seksi Pengumpulan

- Melakukan pendataan *muzakki*, harta zakat dan lainnya,
- Melakukan usaha penggalian zakat dan dana lainnya,
- Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan pada bendahara,
- Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya,
- Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.

Kepala Seksi Pendistribusian

- Menerima dan menyeleksi permohonan calon *mustahiq*,
- Mencatat *mustahiq* yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing,
- Menyiapkan rancangan keputusan tentang *mustahiq* yang menerima zakat dan lainnya,
- Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan,
- Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan pada bendahara,

- Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya,
- Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

Kepala Seksi Pendayagunaan

- Melakukan pendataan *mustahiq*, harta zakat dan lainnya,
- Melakukan pendistribusian zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan,
- Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara,
- Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif,
- Meneliti dan menyeleksi calon penerima dan produktif,
- Menyalurkan dana produktif kepada *mustahiq*,
- Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara,
- Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif,
- Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

Kepala Seksi Pengembangan

- Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan dana zakat dan lainnya,
- Melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat,

- Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan sosial,
- Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

3.2.5 Program kerja BAZDA Kabupaten Demak

Program kerja di BAZDA kabupaten Demak dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

a. Program Kerja Umum

1) Program Motivasi dan Sosialisasi Zakat

a) Target

1. Terbangunnya motivasi dan kesadaran kolektif umat Islam untuk mengeluarkan zakat demi mengangkat harkat martabat hidup seluruh anggota masyarakat.
2. Terwujudnya konsepsi umat mengenai konsep zakat yang tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban ritual belaka, melainkan menjadi instrument syari'ah untuk mengatasi kepincangan sosial ekonomi di dalam masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan umat;

b) Bentuk Program

1. Membangun sentra penyuluhan dan layanan publik melalui UPZ secara terpadu;
2. Penyelenggaraan penyuluhan mengenai zakat;

2) Program Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Masyarakat

a) Target

1. Tersedianya data *muzakki* dan *mustahiq*;
2. Terbangunnya sistem informasi dan jaringan pengolahan data pengelolaan zakat;

b) Bentuk Program

1. Mendata jumlah zakat, *muzakki* dan *mustahiq*;
2. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dalam pengolahan data;
3. Menyelenggarakan orientasi, temu konsultasi dan rapat koordinasi;

b. Program Kerja Bidang-Bidang

1. Bidang Pengumpulan

a. Target

- (1) Tersedianya catatan dan pembukuan yang transparan atas pengumpulan dana;
- (2) Terlaporkannya hasil pemasukan dan penyaluran dana setiap bulannya.

b. Bentuk Program

- (1) Mendata dana dari PNS, TNI, POLRI karyawan BUMN/BUMD.
- (2) Membuat laporan keuangan berkala yang disampaikan secara terbuka.

2. Bidang Pendistribusian

a. Target

- 1) Tercapainya skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dalam pemberian hibah;
- 2) Terbentuknya bentuk bantuan yang dapat menyelesaikan masalah yang sangat mendesak;
- 3) Meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* baik perorangan maupun kelompok.

b. Bentuk Program

- (1) Membuka layanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat baik berupa pengumuman yang dipasang di kantor kelurahan dan kecamatan, supaya kebutuhan darurat dapat segera dilaporkan dan ditangani oleh BAZDA kabupaten Demak.
- (2) Menjalin kerjasama dengan para pelaku usaha dan pedagang untuk mencari warga miskin yang membutuhkan suntikan dana hibah dari BAZDA kabupaten Demak.

3. Bidang Pendayagunaan

(a) Target

1. Tercapainya pemenuhan hajat hidup *mustahiq* yang delapan asnaf dan orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi.
2. Adanya tempat usaha nyata yang berpeluang dapat mengurangi pengangguran.
3. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang hakiki, sehingga mampu menjalankan ajaran agama dengan tenang dan khusu'.

(b) Bentuk Program

1. Memberikan bantuan pada fakir miskin baik yang konsumtif maupun produktif;
2. Memberikan pembinaan kepada *mustahiq* yang berkesinambungan, agar terjadi hubungan kekeluargaan yang harmonis.

3.2.6 Profil Program Gerbangmadu

Kepanjangan dari program Gerbangmadu adalah Gerakan Pembangunan Masyarakat Terpadu, merupakan sebuah lembaga yang lahir dari dana ZIS BAZDA kabupaten Demak. Gerbangmadu merupakan program dari BAZDA yang *concern* terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah, karena secara konsiden lembaga ini memberikan bantuan dana bergulir kepada mereka yang mau berusaha untuk memperbaiki nasibnya. Program ini lahir atas keprihatinan terhadap masyarakat *mustadh'afin* (yang di lemahkan) oleh structural maupun yang di sebabkan oleh beberapa factor baik itu eksternal maupun internal.

Salah satu factor eksternal yang menyebabkan timbulnya golongan *mustadh'afin* adalah struktur yang hanya memihak kedapa golongan tertentu saja, sehingga sadar atau tidak sadar mereka menjadi korban dari kepentingan golongan yang ada dalam struktur tersebut. Sedangkan factor internal diantaranya adalah pola piker yang masih *rigid* terhadap kenyataan hidup yang menimpa mereka baik itu di lihat dari sisi agama maupun sifat *fatalism* dan *skeptic* terhadap dirinya sendiri. Gerbangmadu membentuk tiga

kelompok yang terdiri dari tiga desa yang ada di kecamatan Guntur yaitu Tangkis, Blerong dan Krandon.

Gerbangmadu BAZDA kabupaten Demak didirikan sesuai dengan Keputusan Bupati Demak No 451/234/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Pembangunan Masyarakat Terpadu (Gerbangmadu) kabupaten Demak. Tentang perubahan Lampiran Keputusan Bupati Demak No 451/20/2010 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Demak periode 2010-2012, maka dalam rangka mengoptimalkan penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu di lakukan koordinasi lintas sektor secara terpadu dan berkesinambungan antara Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

3.2.7 Proses Sosialisasi dan Rekrutmen anggota Gerbangmadu

Sebelum melakukan sosialisasi, Gerbangmadu bersama dengan pengurusnya melakukan beberapa persiapan sosialisasi. Adapun persiapan tersebut adalah:

- a. Memastikan data primer dan data sekunder yang mendukung untuk perekrutan anggota dengan menghubungi pihak kelurahan, RT, RW dan tokoh kunci masyarakat setempat.
- b. Mengelompokkan data yang telah didapat dengan mengklasifikasikan/memisahkan anggota yang sejahtera dan para sejahtera serta usia calon anggota yang masih produktif menurut

perspektif Gerbangmadu (yakni pendapatan di bawah UMR, sedangkan untuk usia produktif yakni dengan usia sampai 45 tahun).

- c. Mempelajari dan memahami kelompok masyarakat setempat (sebagai dasar untuk memilih pola dan metode untuk proses sosialisasi).
- d. Mempersiapkan bahan-bahan sosialisasi.
- e. Mengundang ulang kembali secara tertulis ke calon anggota untuk berkumpul di sesuatu tempat yang telah di sepakati.

Setelah melalui tahap persiapan sosialisasi, kemudian acara sosialisasi yang di hadiri oleh para pejabat setempat dan calon anggota di laksanakan. Pelaksanaan sosialisasi di lakukan secara formal yang berisi dialog serta diakhiri dengan pendaftaran. Beberapa poin yang harus di capai dalam sosialisasi adalah:

- 1) Melahirkan kepercayaan terhadap Gerbangmadu sebagai sebuah program nun politik, dilaksanakan bukan untuk kepentingan pribadi melainkan kepentingan kelompok dan masyarakat serta bukan untuk mengeksploitasi masyarakat.
- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan Gerbangmadu, Dimana keberhasilan program sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat sebagai peserta program. Selain itu juga memberikan pengertian bahwa Gerbangmadu bukan program *chaity* dan juga bukan program pemerintah.
- 3) Memberikan motivasi tentang urgensi program yang meliputi pemberian pengarahan dan pemahaman nilai manfaat dari adanya Gerbangmadu.

4) Terakhir adalah informasi tentang persyaratan awal untuk ikut program dengan memahami poin-poin berikut ini:

- a. *Mustadh'afin* (orang yang di lemahkan)
- b. Usia produktif
- c. Memiliki keinginan kuat untuk usaha
- d. Fokus usaha yang di biayai oleh Gerbangmadu mengutamakan usaha mikro
- e. Bersedia untuk di kelompokkan dalam satu Desa
- f. Bersedia mengikuti kegiatan pendampingan
- g. Menyetujui segala peraturan yang berlaku di program Gerbangmadu baik secara tertulis maupun tidak tertulis
- h. Bersedia untuk di survey dan di wawancara untuk mengikuti keabsahan menjadi anggota Gerbangmadu.

3.2.8 Tujuan Program dari Gerbangmadu

Dalam menjalankan program pemberdayaan Grbangmadu memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Terwujudnya pemahaman dan pengalaman agama masyarakat
2. Wawasan keagamaan masyarakat yang luas dan konsisten
3. Kesejahteraan umat/masyarakat yang barokah
4. Ekonomi umat/masyarakat yang meningkat
5. Hubungan antar pemerintah, ulama', agniya' dan umat/masyarakat harmonis, seimbang dan adil.

3.2.9 Kriteria Mustahiq BAZDA Kabupaten Demak

Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat (pasal 1, Undang-undang no. 38 tahun 1999). *Mustahiq* delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan Ibnu sabil, yang aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.

Adapun pemilihan dari asnaf delapan tersebut, BAZDA kabupaten bekerja sama dengan BAZCAM. Karena menurut BAZDA, BAZ kecamatan lebih tahu siapa di antara warganya yang benar-benar berhak menerima dana zakat. Tidak hanya dengan BAZ kecamatan saja tetapi BAZDA kabupaten juga menjalin kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dengan program-program yang disalurkan. Yang terpenting dari BAZDA adalah penyaluran zakat secara tepat dan tegas. Tepat karena hanya diberikan kepada para *mustahiq* dan tegas karena secara lugas menolak yang bukan *mustahiq*.

Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan BAZDA adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dilihat dari peningkatan penghasilan ekonomi rumah tangga. Secara umum, indikator keberhasilan program meliputi: adanya peningkatan penghasilan ekonomi rumah tangga, adanya peningkatan aset majelis, adanya kesinambungan aset program, adanya produktifitas ekonomi anggota, perubahan karakter dan paradigma berpikir anggota, terbentuknya kelompok usaha mikro dan lahirnya *muzakki*. Strategi

pemberdayaan yang dilakukan BAZDA berada pada tataran aras mezzo. Hal ini berarti pemberdayaan dalam bentuk pendampingan dilakukan terhadap suatu kelompok orang yang terhimpun dalam suatu lembaga. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Contohnya saja penerima tambahan atau penguatan modal usaha kepada saudara Agus Martono warga kelurahan Bintoro kecamatan Demak. Bapak Agus awalnya sebagai penjual nasi kucing, kemudian dapat tambahan modal dari BAZDA digunakan untuk perbaikan gerobak dan sisanya untuk tambahan dagangan nasi kucing. Meskipun tambahan modal tersebut sangat membantu pak Agus namun secara keseluruhan finansial pak Agus belum dikatakan mampu, pak Agus dapat dikategorikan mampu bukan miskin lagi, karena pak Agus sudah mempunyai pekerjaan dan sudah dapat mencukupi kebutuhan primer diri dan keluarganya. Menurut pengakuan pak Agus, bantuan tambahan modal tersebut sangat membantu, setidaknya dengan adanya dana bantuan dapat memajukan dagangannya walaupun tidak seberapa perubahannya (Hasil wawancara dengan Agus Martono pada tanggal 02 Oktober 2012).